



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MANARSAR SITORUS, Laki - Laki, Lahir Tapanuli Utara/1 Maret 1963, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Bertempat Tinggal Dusun Sei Kelapa I Desa Tanjung Haloban Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dam Hasonangan Harahap, SH. MH, Iwan Rohman Harahap, SH. MH dan Mahyudin Hasibuan, SH, Advokat dari Kantor Hukum Dam Hasonangan Harahap, SH. MH & Associates, yang beralamat di Jalan Bustaman/Wijaya Kesuma 15 Nomor 8 Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 4 April 2022;

LAWAN

1. KEPALA CABANG PT. BANK RAKYAT INDENESIA, Tbk. RANTAU PRAPAT, Berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Rantau Prapat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banjar Ranuandityo, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Medan, Fajar Napitupulu, Pekerjaan Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Medan, Satria Dharma Bakti, Pekerjaan Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. Medan, Muhammad Ferry Sarjono, Pekerjaan Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Medan, Muhammad Desiandi, Pekerjaan Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan, Adi Aprianto Ari, Pekerjaan Relationship Manager NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rantau Prapat, Denny Syahputra, Pekerjaan Relationship Manager NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B 1486-II/KC/ADK/04/2022 tanggal April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 Mei 2022;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU, Berkedudukan Jalan Padang Matinggi Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febby Richard Immanuel L. Tobing, SH. LLM, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Yudi Irwanda, S.ST, Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Rizki Kurniawan, SH, Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Dedy Manap Harahap, SH, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Muhammad Redho Hadi Basri, SH, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Arief Ananta Alfri Sembiring, SH, Jabatan Analis Hukum Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1221/SKU-12.10/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 6 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 4 April 2022 dibawah Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap telah menggugat Tergugat dan Turut Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pertama sekali membuat kesepakatan perjanjian kredit dengan Tergugat pada Juni tahun 2009, yang mana Tergugat telah memberikan pinjaman atau kredit pada Penggugat sebesar Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), jenis kredit modal kerja dalam bentuk kredit rekening koran dengan maksimum kredit tetap;
2. Bahwa dikarenakan pinjaman/kredit modal kerja dalam bentuk rekening Koran tersebut lanjar pembayaran cicilannya setiap bulannya, yang mana Tergugat memberikan tambahan pinjaman/kredit rekening koran pada Penggugat sebesar Rp650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2010, sebagaimana tertuang dalam Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor : 124 tertanggal 31 Maret 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Setiawati, SH Notaris di Rantau Prapat, sehingga total pinjaman/kredit Penggugat pada Tergugat sebesar Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah);
3. Bahwa selanjutnya disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam pasal 1 Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor : 124 tertanggal 31 Maret 2010, jangka waktu pinjaman/kredit tersebut selama 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2010, dan akan jatuh tempo tanggal 31 Maret 2011, dan apabila ingin memperpanjang jangka waktu pinjaman/kredit tersebut setiap tahunnya pada tanggal 31 Maret akan dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit;
4. Bahwa kemudian sebagaimana disebut dalam pasal 2 Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor : 124 tertanggal 31 Maret 2010 pasilitas pinjaman/kredit tersebut untuk dipergunakan Penggugat sebagai Tambahan Modal Kerja berupa kegiatan dagang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit, dan disepakati bunga pinjaman sebesar 15,5 % (lima belas koma lima persen) pertahun;

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai jaminan atas pengembalian fasilitas pinjaman/kredit pada Tergugat yang mana Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat berupa:
 - 1.1. Sebidang tanah seluas 13.680 M², berikut tanaman yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 787, tanggal 22 Desember 2009 atas nama Manarsar Sitorus, terletak di Desa Sungai Sentang, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dibebani Hak Tanggungan Pertama (I) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.111/2010 tanggal 31 Maret 2010 bersama M. 156/Sei Jawi-jawi ; M.776,794/Sungai Sentang dan M. 223,224,225/ dan dihadapan Setiawati SH selaku PPAT Kabupaten Labuhan batu di Rantau Prapat;
 - 1.2. Sebidang tanah seluas 14.167 M², berikut tanaman yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 794, tanggal 22 Desember 2009 atas nama Manarsar Sitorus, terletak di Desa Sungai Sentang, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dibebani Hak Tanggungan Pertama (I) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.111/2010 tanggal 31 Maret 2010 bersama M. 156/Sei Jawi-jawi; M. 223,224,225/ Tanjung Haloban dan M.776,787/Sungai Sentang yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati SH selaku PPAT Kabupaten Labuhan batu di Rantau Prapat;
 - 1.3. Sebidang tanah seluas 821 M², berikut tanaman yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 225, tanggal 16 September 2009 atas nama Manarsar Sitorus, terletak di Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, dibebani Hak Tanggungan Pertama (I) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.111/2010 tanggal 31 Maret 2010 bersama M. 156/Sei Jawi-jawi; M. 223,224/ Tanjung Haloban dan M.776,787,794/Sungai Sentang yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati SH selaku PPAT Kabupaten Labuhan batu di Rantau Prapat;

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Sebidang tanah seluas 22.639 M², berikut tanaman yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 156, tanggal 16 September 2009 atas nama Patihar Sitorus, terletak di Desa Sijawi-Jawi, Kecamatan Sei Sijawi-jawi, Kabupaten Labuhan Batu, dibebani Hak Tanggungan Pertama (I) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.111/2010 tanggal 31 Maret 2010 bersama M. 776,787,794/Sungai Sentang dan M. 223,224,225/Tanjung Haloban yang dibuat oleh dan dihadapan Setiawati SH selaku PPAT Kabupaten Labuhan batu di Rantau Prapat;
- 1.5. Sebidang tanah seluas 5.271 M², berikut tanaman yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 776, tanggal 22 Desember 2009 atas nama Manarsar Sitorus, terletak di Desa Sungai Sentang, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu;
- 1.6. Sebidang tanah seluas 10.773 M², berikut tanaman yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 223, tanggal 16 September 2009 atas nama Manarsar Sitorus, terletak di Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu;
- 1.7. Sebidang tanah seluas 11.893 M², berikut tanaman yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 224, tanggal 16 September 2009, terletak di Desa Tanjong Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu;
- 1.8. Sebidang tanah seluas 32.657 M², berikut tanaman yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 81, tanggal 20 Juni 1997, terletak di Desa Tanjong Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu;
6. Bahwa pada awalnya pinjaman/kredit tersebut berjalan sebagaimana mestinya, dan Penggugat sejak diberikan pinjaman atau kredit oleh Tergugat pada Juni tahun 2009, yang mana Penggugat rutin melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya, sehingga Tergugat sangat percaya dengan Penggugat dan memberikan tambahan pinjaman/kredit pada Penggugat sebesar Rp650.0000.000. pada tanggal 31 Maret 2010, dan pinjaman/kredit yang diberikan Tergugat tersebut telah Penggugat

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan sebagaimana mestinya, untuk membantu mendanai usaha Penggugat jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;

7. Bahwa akan tetapi akibat perekonomian Indonesia yang melemah pada tahun 2018 dan Negara Republik Indonesia dilanda covid 19, sehingga menyebabkan usaha Penggugat menurun/macet, dan Penggugat tidak mampu membayar penuh bunga pinjaman setiap bulannya sehingga pada saat itu Penggugat memohon pada pimpinan PT. Bank BRI Tbk. Cabang Rantau Prapat, untuk diberikan keringanan cicillannya setiap bulannya, sebesar Rp3.000.0000.- (tiga juta rupiah), dan atas permohonan Penggugat tersebut disetujui oleh pimpinan PT. Bank BRI Tbk. Cabang Rantau Prapat, dan menetapkan cicilan Penggugat sebesar Rp3.000.000. (tiga juta rupiah), maka Penggugat dari bulan Nopember 2017 sampai Desember 2018 membayar cicilan bunga pinjaman/kredit sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah);
8. Bahwa walaupun Pimpinan PT. Bank BRI Tbk. Cabang Rantau menetapkan dan memberikan keringanan cicilan pembayaran bunga pinjaman/kredit setiap bulannya pada Penggugat sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah), namun dengan iktikad baik Penggugat yang mana sejak tahun 2019 Penggugat terus berusaha membayar cicilan bunga pinjaman/kredit sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga sampai Januari 2022;
9. Bahwa akan tetapi pada tanggal 16 Februari 2022 Tergugat datang dan menemui Penggugat dan menyatakan pada Penggugat untuk melunasi seluruh hutang kredit Penggugat pada Tergugat, dan menyatakan apabila tidak melunasinya yang mana Tergugat akan menjual lelang objek agunan hutang/kredit tersebut yang diberikan pada Tergugat;
10. Bahwa padahal diketahui oleh Tergugat yang mana Penggugat adalah sebagai nasabah atau debitur yang beriktikad baik dan rutin melakukan pembayaran cicilan kredit setiap bulannya, dan telah cukup memberikan agunan/ jaminan hutang kredit, dan objek agunan tersebut telah dicek bersih dan dipasang Akta Hak Tungguangan Pertama dan telah didaftarkan pada Turut Tergugat, sehingga jelas kepastian jaminan pelunasan hutang Penggugat pada Tergugat;

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa seharusnya Tergugat memberikan melindungi dan patuh pada kesepakatan Penggugat dengan pimpinan PT. Bank BRI Tbk cabang Rantau Prapat sebelumnya yang telah memberikan keringanan cicilan pembayaran bunga pinjaman/kredit pada Penggugat setiap bulannya, berhubung dengan melemahnya dan merosotnya usaha Penggugat jual beli Tanda Buah Segar Kelapa Sawit. sebagaimana asas dan tujuan perbankan untuk melindungi pengusaha atau nasabah/debitur, dan tidak mengambil keuntungan dalam kesempitan Penggugat, apalagi Negara Republik Indonesia masih dilanda covid 19;
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mematuhi kesepakatan Penggugat dengan Pimpinan Bank BRI Tbk. Cabang Rantau Prapat sebelumnya, dan tidak bersedia menerima cicilan pembayaran bunga pinjaman/kredit setiap bulannya dari Penggugat sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang padahal sejak tahun 2018 sampai dengan Januari 2022, Penggugat telah diberikan keringanan cicilan namun Tergugat tidak mematuhi adalah merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
13. Bahwa oleh karena Tergugat beriktikad tidak baik dan ingkar janji atas kesepakatan Penggugat dengan pimpinan Bank BRI Tbk. Cabang Rantau Prapat sebelumnya, dan Tergugat hanya berkeinginan untuk menjual objek agunan hutang/kredit tersebut untuk melunasi hutang Penggugat tersebut, yang padahal diketahui oleh Tergugat, apabila diberikan keringanan cicilan pada Penggugat yang mana Penggugat masih mampu dan menyelesaikan seluruh pinjaman/kredit Penggugat tersebut dan tanpa perlu menjual objek agunan pinjaman/kredit tersebut, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan a quo untuk memberikan putusan provisi melarang Tergugat untuk menjual objek agunan pinjaman/ kredit hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
14. Bahwa oleh karena perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian moril dan materil yakni sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materil.

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi Tergugat yang tidak menerima pembayaran cicilan kredit dari Pengugat sejak dari Februari 2022, dan perbuatan Tergugat yang ingin menjual lelang objek agunan hutang/kredit Penggugat tersebut menyebabkan Penggugat sebagai orang awam harus melakukan Upaya Hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang tentu Penggugat sebagai masyarakat awam harus meminta bantuan Advokat untuk mewakili Penggugat dipengadilan yang tentu akan mengeluarkan biaya diperhitungkan sebesar Rp50.000.000.- (lima Puluh Juta rupiah);
- Bahwa kemudian keinginan Tergugat yang ingin menjual lelang objek jaminan hutang/ kredit tersebut untuk menyelesaikan pinjaman/kredit Penggugat sebesar Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) yang padahal diketahui oleh Tergugat harga seluruh objek jaminan hutang/ kredit tersebut diperhitungkan sebesar \pm Rp4.000.000.000.- (empat milyar rupiah);

B. Kerugian Moril

- Bahwa Penggugat telah merasa tercemar nama baiknya akibat perbuatan Tergugat, seolah-olah Pengugat adalah pengusaha nasabah yang tidak beriktikad baik menyelesaikan pinjaman/kreditnya yang padahal fakta sebenarnya sudah ada kesepakatan Penggugat dengan Tergugat akibat menurunnya pendapatan usaha Penggugat selama covid 19 ini, padahal selama ini Penggugat secara terus menerus dan rutin membayar hutang pada Tergugat, oleh karena itu guna memulihkan nama baik Penggugat sangat beralasan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat yang berjumlah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
15. Bahwa semua kerugian tersebut diatas adalah akibat langsung dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat maka adalah patut kiranya Tergugat membayar segala kerugian Penggugat tersebut secara tunai dan seketika;

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa adanya dikemudian hari mohonlah kiranya Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, akan ditunjuk kemudian;
17. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak dengan suka rela menjalankan isi putusan pengadilan ini maka karena itu mohon demi hukum Tergugat, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan authentic maka mohonlah kiranya Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun terdapat upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
19. Bahwa oleh karena perkara a quo erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab, otoritas serta wewenang Turut Tergugat maka pengadilan beralasan hukum untuk memerintahkan Turut Tergugat mematuhi isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan ini memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat/Majelis Hakim yang kelak memeriksa perkara ini menetapkan suatu hari persidangan, lalu memanggil semua pihak dan kemudian mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat untuk tidak Menjual melalui Pelelangan umum atas objek Jaminan pinjaman/kredit Penggugat yang saat ini surat-suratnya berupa Sertipikat Hak Milik diserahkan pada Tergugat, dan tidak memperoses dan membalik nama Sertipikat Hak Milik tersebut pada Turut Tergugat, hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, sebagaimana tertuang dalam Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor : 124 tertanggal 31 Maret 2010;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat, untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat I, secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau Jika seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 154 R.Bg dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses mediasi tersebut telah ditunjuk Muhammad Alqudri, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 20 Juni 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk menempuh persidangan secara E-Litigasi/Elektronik namun para pihak sepakat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara E-Litigasi/Elektronik selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Agustus 2022 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa : Penggugat dalam posita gugatan nya halaman 4 angka 11 (sebelas) menyatakan "Bahwa seharusnya Tergugat memberikan melindungi dan patuh pada kesepakatan Penggugat dengan Pimpinan PT.BRI (tbk) Cabang Rantau Prapat sebelumnya yang telah memberikan keringanan cicilan pembayaran bunga pinjaman/kredit."
Penggugat tidak menjelaskan kesepakatan seperti apa yang harus Tergugat patuhi karena Penggugat sendiri tidak menjelaskan kesepakatan seperti apa yang dimaksud serta peraturan hukum apa yang telah Tergugat langgar. Sehingga gugatan Penggugat ini menjadi tidak berguna dan tidak memiliki nilai dimata hukum.
2. Bahwa : Dengan melihat formulasi dalam posita gugatan dari

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak jelas dalam menjelaskan kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka jelas gugatan Penguat dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur. Oleh karena nya sangat jelas dan nyata Gugatan tersebut tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan ;

Sehingga gugatan Penguat tidak mengandung dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yang kuat sebagai dasar keabsahan surat dan kepemilikan tanah sengketa.

Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan Penguat telah didasarkan pada:

- a. dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang TIDAK BENAR, dan
 - b. dasar fakta (Feitelijke Grond) yang TIDAK BENAR;
- maka petitum yang diajukan Penguat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penguat a quo telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk veerklaard);

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penguat TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penguat di dalam surat Gugatannya tertanggal 22 Maret 2022, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- Hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara.

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
3. Bahwa Perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat dan Nyonya Nurlida Rajagukguk (istri Penggugat), adalah Debitur pada Tergugat yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja, dengan perjanjian kredit sebagai berikut :
 1. Akte Perjanjian Membuka Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009, yang dibuat oleh Setiawati, SH, Notaris di Rantau prapat;
 2. Akta Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit nomor 124 tanggal 31 Maret 2010 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau prapat;
 3. Akta Addendum Perpanjangan Kredit nomor 157 tanggal 29 Maret 2011 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau prapat;
 4. Akta Addendum Perpanjangan Kredit nomor 119 tanggal 30 Maret 2012 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau prapat;
 5. Akta Addendum Perpanjangan Kredit nomor 136 tanggal 27 Maret 2013 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau prapat;
 6. Akta Addendum Perpanjangan Kredit nomor 77 tanggal 26 Maret 2014 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau prapat;
 7. Akta Addendum Perpanjangan Kredit nomor 10 tanggal 13 Mei 2015 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau prapat;
 8. Akta Addendum Restrukturisasi Kredit nomor 70 tanggal 31 Oktober 2017 yang buat oleh Ramlah Lubis, S.H. Notaris di Rantau prapat;

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Untuk menjamin pembayaran kembali kredit, maka Penggugat telah menyerahkan agunan berupa tanah sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik nomor 776/Sungai Sentang an. Manarsar Sitorus.
2. Sertifikat Hak Milik nomor 794/Sungai Sentang an. Manarsar Sitorus.
3. Sertifikat Hak Milik nomor 787/Sungai Sentang an. Manarsar Sitorus.
4. Sertifikat Hak Milik nomor 225/Tanjung Haloban an. Manarsar Sitorus.
5. Sertifikat Hak Milik nomor 223/Tanjung Haloban an. Manarsar Sitorus.
6. Sertifikat Hak Milik nomor 224/Tanjung Haloban an. Patihar Sitorus.
7. Sertifikat Hak Milik nomor 156/Sei Sijawi-jawi an. Patihar Sitorus.
8. Sertifikat Hak Milik nomor 67/Tanjung Haloban an. Manarsar Sitorus.

Dan atas agunan tersebut telah diikat Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat yakni :

1. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 751/2009 tanggal 29 Juni 2009.
2. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 1207/2010 tanggal 28 Juni 2010.
3. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 1293/2010 tanggal 12 Juli 2010.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi. Dapat Tergugat jelaskan Akta Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit nomor 124 tanggal 31 Maret 2010 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau prapat bukanlah akta perjanjian kredit

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir antara Penggugat dan Tergugat. Pada tanggal 31 Oktober 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah membuatkan perjanjian kredit yakni Akta Addendum Retrukturisasi Kredit nomor 70 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat Ramlah Lubis, S.H.

Akta Retrukturisasi Kredit nomor 70 tersebut merupakan upaya yang diberikan kepada Penggugat untuk memulihkan kewajiban kepada Tergugat. Dimana dalam pasal 1 menjelaskan tentang jumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat.

Dan dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban dengan baik sesuai pasal 1 tersebut, dimana pembayaran angsuran terdapat tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu maka sesuai pasal 7 perjanjian restrukturisasi tersebut menjadi batal. Maka sesuai pasal 8 Penggugat wajib melunasi seluruh kewajiban kepada Tergugat dan apabila Penggugat tidak mampu melunasi kewajiban tersebut maka Penggugat telah setuju untuk dilakukan penjualan agunan dan mengosongkan seluruh agunan Penggugat.

6. Bahwa Meskipun Penggugat telah dilakukan pembinaan secara berulang-ulang baik secara offsite (melalui telepon) maupun onsite (mengunjungi usaha Penggugat) oleh Tergugat guna menindaklanjuti utang Penggugat yang nyata-nyata telah diterimanya dan saat ini kewajiban Tergugat telah wan prestasi namun hal tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Penggugat. Dan jika tunggakan kredit tidak diselesaikan hingga jangka waktu yang ditentukan maka agunan-agunan yang telah nyata-nyata diikat secara Hak Tanggungan, sehingga konsekuensi hukum akibat pengikatan Hak Tanggungan bagi Pemegang Hak Tanggungan (Tergugat) dan Pemberi Hak Tanggungan (Penggugat) telah secara tegas diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 6 yang berbunyi :

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap



" Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Maka untuk selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu (Parate Eksekusi) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Dalam Provisi pada gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat menyatakan agar Tergugat tidak melakukan lelang dan balik nama atas agunan Penggugat melalui Turut Tergugat.

Dapat Tergugat jelaskan bahwa putusan provisionil / serta merta adalah putusan yang dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut yaitu Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, serta SEMA No.4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Petitum angka 4 dan 5 yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa telah mengalami kerugian materil dan immaterial. Namun Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kerugian seperti apa yang telah dialami oleh Penggugat. Oleh karena nya pernyataan kerugian materiil dan immateril yang disampaikan oleh Penggugat sangatlah tidak baik dan sangat mengada – ada maka sudah sepantasnya untuk dikesampingkan.

Terkait dalil Penggugat yang meminta uang paksa (dwangsom) pada Gugatan tersebut sesuai petitum angka 6. Tergugat menolak

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas hal ini sangatlah tidak tepat dan tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (Yurisprudensi terhadap MARI No. 79K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973.

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Agustus 2022 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pencatatan Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Rantauprapat yaitu :
 - Sertipikat Hak Milik No. 787/ Sungai Sentang atas nama Manasar Sitorus dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2010 tanggal 31-03-2010;
 - Sertipikat Hak Milik No. 794/ Sungai Sentang atas nama Manasar Sitorus dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2010 tanggal 31-03-2010;
 - Sertipikat Hak Milik No. 225/ Sei Sijawi-jawi atas nama Bakti Effendi dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2010 tanggal 31-03-2010;
 - Sertipikat Hak Milik No. 776/ Sungai Sentang atas nama Manasar Sitorus dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2010 tanggal 31-03-2010;
 - Sertipikat Hak Milik No. 156/ Sei Sijawi-jawi atas nama Patihar Sitorus dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1027/2017 tanggal 22-09-2017;

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 223/ Tanjung Haloban atas nama Manasar Sitorus dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2010 tanggal 31-03-2010;
 - Sertipikat Hak Milik No. 224/ Tanjung Haloban atas nama Patihar Sitorus dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2017 tanggal 31-03-2010;
2. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 81/Tanjung Haloban atas nama Hasan Harahap tidak terdapat catatan permohonan Hak Tanggungan;
 3. Bahwa Turut Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 6 September 2022 dan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 13 September 2022 dipersidangan sedangkan Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Setiawati, SH, antara Tri Suwandi Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Manarsar Sitorus dan Nurlida Rajaguguk, selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Salinan Akta Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor 124 tanggal 31 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Setiawati, SH, antara Tri Suwandi Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Manarsar Sitorus dan Nurlida Rajaguguk, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran atas nama Manarsar Sitorus, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 dan P.2, telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini sedangkan bukti surat bertanda P.3 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Setiawati, SH, antara Tri Suwandi Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Manarsar Sitorus dan Nurlida Rajaguguk, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Salinan Akta Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor 124 tanggal 31 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Setiawati, SH, antara Tri Suwandi Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Manarsar Sitorus dan Nurlida Rajaguguk, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Salinan Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 157 tanggal 29 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Setiawati, SH, antara Dhanardono Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Manarsar Sitorus dan Nurlida Rajaguguk, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Salinan Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 119 tanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Setiawati, SH, antara Dhanardono Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Manarsar Sitorus dan Nurlida Rajaguguk, selanjutnya diberi tanda T.4;

Halaman 19 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Salinan Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 136 tanggal 27 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Setiawati, SH, antara Yudhi Wahyudi Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Manarsar Sitorus dan Nurlida Rajaguguk, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotocopy Salinan Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 77 tanggal 26 Maret 2014 yang buat oleh Setiawati, S.H. antara Yudhi Wahyudi Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Manarsar Sitorus dan Nurlida Rajaguguk, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotocopy Akta Addendum Restrukturisasi Kredit Nomor 10 tanggal 13 Mei 2015 yang buat oleh Setiawati, S.H, antara Soleh Irianto Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Manarsar Sitorus dan Nurlida Rajaguguk, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotocopy Salinan Akta Addendum Restrukturisasi Kredit Nomor 70 tanggal 31 Oktober 2017 yang buat oleh Ramlah Lubis, S.H, antara Kholis Safroni Pimpinan Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Manarsar Sitorus dan Nurlida Rajaguguk, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 776/Sungai Sentang An. Manarsar Sitorus, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 794/Sungai Sentang An. Manarsar Sitorus, selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 787/Sungai Sentang An. Manarsar Sitorus, selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Tanjung Haloban An. Manarsar Sitorus, selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Tanjung Haloban An. Manarsar Sitorus, selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Tanjung Haloban An. Patihar Sitorus, selanjutnya diberi tanda T.14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Sei Sijawi - Jawi an. Patihar Sitorus, selanjutnya diberi tanda T.15;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Tanjung Haloban An. Manarsar Sitorus, selanjutnya diberi tanda T.16;

Halaman 20 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 751/2009 tanggal 29 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda T.17;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1207/2010 tanggal 28 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda T.18;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1293/2010 tanggal 12 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda T.19;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 s/d. T.19 telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan (Konklusi) dipersidangan pada tanggal 20 Desember 2022 sedangkan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan (Konklusi);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi sebagai berikut : Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat untuk tidak Menjual melalui Pelelangan umum atas objek Jaminan pinjaman/kredit Penggugat yang saat ini surat-suratnya berupa Sertipikat Hak Milik diserahkan pada Tergugat dan tidak memperoses dan

Halaman 21 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalik nama Sertipikat Hak Milik tersebut pada Turut Tergugat, hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap:

Menimbang, bahwa tentang putusan provisi (*provisionele beschikking*) diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan putusan Provisi pada hakikatnya adalah merupakan suatu putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan-tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara yang tunduk pada pembuktian akan tetapi hanya mengenai tindakan sementara berupa perintah pencegahan atau penghentian dilakukannya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tuntutan Provisi Penggugat tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian dan oleh karena itu tuntutan provisi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973 dan No. 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : "Tuntutan/ putusan provisional tidak boleh mengenai pokok (sengketa) perkara (*bodem geschil*) dan jika begitu harus dinyatakan tidak diterima" dengan demikian tuntutan Provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dimana didalam Jawaban tersebut selain terhadap pokok perkara, pihak Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat tersebut diatas setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 22 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa Penggugat dan Nyonya Nurlida Rajagukguk (istri Penggugat), adalah Debitur pada Tergugat yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja, dengan perjanjian kredit sebagai berikut :
 1. Akte Perjanjian Membuka Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009, yang dibuat oleh Setiawati, SH, Notaris di Rantau Prapat;
 2. Akta Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit nomor 124 tanggal 31 Maret 2010 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau Prapat;
 3. Akta Addendum Perpanjangan Kredit nomor 157 tanggal 29 Maret 2011 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau Prapat;
 4. Akta Addendum Perpanjangan Kredit nomor 119 tanggal 30 Maret 2012 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau Prapat;
 5. Akta Addendum Perpanjangan Kredit nomor 136 tanggal 27 Maret 2013 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau Prapat;
 6. Akta Addendum Perpanjangan Kredit nomor 77 tanggal 26 Maret 2014 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau Prapat;
 7. Akta Addendum Perpanjangan Kredit nomor 10 tanggal 13 Mei 2015 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau Prapat;
 8. Akta Addendum Restrukturisasi Kredit nomor 70 tanggal 31 Oktober 2017 yang buat oleh Ramlah Lubis, S.H. Notaris di Rantau Prapat;
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali kredit maka Penggugat telah menyerahkan agunan berupa tanah sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik nomor 776/Sungai Sentang an. Manarsar Sitorus;
 2. Sertifikat Hak Milik nomor 794/Sungai Sentang an. Manarsar Sitorus;
 3. Sertifikat Hak Milik nomor 787/Sungai Sentang an. Manarsar Sitorus;
 4. Sertifikat Hak Milik nomor 225/Tanjung Haloban an. Manarsar Sitorus;
 5. Sertifikat Hak Milik nomor 223/Tanjung Haloban an. Manarsar Sitorus;
 6. Sertifikat Hak Milik nomor 224/Tanjung Haloban an. Patihar Sitorus;
 7. Sertifikat Hak Milik nomor 156/Sei Sijawi-jawi an. Patihar Sitorus;
 8. Sertifikat Hak Milik nomor 67/Tanjung Haloban an. Manarsar Sitorus;

Halaman 23 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas agunan tersebut telah diikat Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat yakni :

1. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 751/2009 tanggal 29 Juni 2009;
2. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 1207/2010 tanggal 28 Juni 2010;
3. Sertifikat Hak Tanggungan nomor 1293/2010 tanggal 12 Juli 2010;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi. Dapat Tergugat jelaskan Akta Addendum Perpanjangan dan Suplesi Kredit nomor 124 tanggal 31 Maret 2010 yang buat oleh Setiawati, S.H. Notaris di Rantau Prapat bukanlah akta perjanjian kredit terakhir antara Penggugat dan Tergugat. Pada tanggal 31 Oktober 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kredit yakni Akta Addendum Retrukturisasi Kredit nomor 70 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat Ramlah Lubis, S.H;

Akta Retrukturisasi Kredit nomor 70 tersebut merupakan upaya yang diberikan kepada Penggugat untuk memulihkan kewajiban kepada Tergugat. Dimana dalam pasal 1 menjelaskan tentang jumlah kewajiban Penggugat kepada Tergugat;

Dan dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban dengan baik sesuai Pasal 1 tersebut, dimana pembayaran angsuran terdapat tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu maka sesuai Pasal 7 perjanjian restrukturisasi tersebut menjadi batal. Maka sesuai Pasal 8 Penggugat wajib melunasi seluruh kewajiban kepada Tergugat dan apabila Penggugat tidak mampu melunasi kewajiban tersebut maka Penggugat telah setuju untuk dilakukan penjualan agunan dan mengosongkan seluruh agunan Penggugat;

4. Bahwa meskipun Penggugat telah dilakukan pembinaan secara berulang-ulang baik secara offsite (melalui telepon) maupun onsite (mengunjungi usaha Penggugat) oleh Tergugat guna menindaklanjuti utang Penggugat yang nyata-nyata telah diterimanya dan saat ini kewajiban Tergugat telah wan prestasi namun hal tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Penggugat;

Dan jika tunggakan kredit tidak diselesaikan hingga jangka waktu yang ditentukan maka agunan-agunan yang telah nyata-nyata diikat secara Hak Tanggungan, sehingga konsekuensi hukum akibat pengikatan Hak

Halaman 24 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan bagi Pemegang Hak Tanggungan (Tergugat) dan Pemberi Hak Tanggungan (Penggugat) telah secara tegas diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 6 yang berbunyi :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

Maka untuk selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu (Parate Eksekusi) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Turut Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa Turut Tergugat telah memenuhi Ketentuan Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Pencatatan Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Rantauprapat yaitu :
 - Sertipikat Hak Milik No. 787/ Sungai Sentang atas nama Manasar Sitorus dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2010 tanggal 31-03-2010;
 - Sertipikat Hak Milik No. 794/ Sungai Sentang atas nama Manasar Sitorus dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2010 tanggal 31-03-2010;
 - Sertipikat Hak Milik No. 225/ Sei Sijawi-Jawi atas nama Bakti Effendi dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2010 tanggal 31-03-2010;
 - Sertipikat Hak Milik No. 776/ Sungai Sentang atas nama Manasar Sitorus dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2010 tanggal 31-03-2010;
 - Sertipikat Hak Milik No. 156/ Sei Sijawi-Jawi atas nama Patihar Sitorus dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1027/2017 tanggal 22-09-2017;

Halaman 25 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 223/ Tanjung Haloban atas nama Manasar Sitorus dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2010 tanggal 31-03-2010;
 - Sertipikat Hak Milik No. 224/ Tanjung Haloban atas nama Patihar Sitorus dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2017 tanggal 31-03-2010;
2. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 81/Tanjung Haloban atas nama Hasan Harahap tidak terdapat catatan permohonan Hak Tanggungan;
 3. Bahwa Turut Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka selaras dengan maksud Pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil gugatan Penggugat didalam acara jawab-menjawab baik didalam gugatan dan Replik Penggugat maupun didalam Jawaban dan Duplik Tergugat dan Turut Tergugat terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat bila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara incasu maka persoalan jurisdis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Halaman 26 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009 telah memenuhi unsur syarat-syarat sahny suatu perjanjian?;
2. Apakah tindakan Tergugat yang akan melakukan penjualan ataupun pelelangan dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum atas fasilitas pinjaman kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi?;
3. Apakah benar timbul kerugian bagi Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu syarat formil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 RV yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudah jelas, apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat formil gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah terpenuhi;

Halaman 27 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d. P.3, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d. T.19 sedangkan Turut Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban Penggugat sebagai debitur dengan Tergugat kreditur dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009 dan untuk membuktikan hal tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, karena didalam pembuktian hukum perdata adalah bersifat formil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg urutan alat bukti yang pertama adalah bukti surat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diuraikan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti masing-masing pihak untuk membuktikan masing-masing dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat berdasarkan alat bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban tersebut adapun bukti-bukti yang diajukan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, pada pokoknya membuktikan tentang hubungan perikatan antara Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 dapat disimpulkan adanya kewajiban bagi debitur yaitu Penggugat untuk melakukan pembayaran setiap bulannya sebagai wujud nyata dari hubungan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta

Halaman 28 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 April 2009 namun ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang akan melakukan pelelangan dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum atas fasilitas pinjaman kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk perbuatan wanprestasi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan esensi dari dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bukti surat bertanda T.1 s/d. T.8 pada pokoknya membuktikan tentang hubungan hukum dalam bentuk perikatan antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009;

Menimbang, bukti surat bertanda T.9 s/d. T.19 pada pokoknya membuktikan tentang sebidang tanah yang telah dijadikan Penggugat sebagai jaminan pinjaman kredit kepada Tergugat dan telah dibebani Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 R.Bg yang menyatakan apabila suatu surat yang dibuat dalam bentuk tertulis tidak dihadapan pejabat umum namun surat tersebut dengan mencantumkan tanggal dan tandatangan para pihak yang membuatnya maka surat tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian formil maupun materil sehingga apabila isi dan tandatangan dalam bukti surat bertanda T.1 s/d T.19 tersebut diakui oleh pembuatnya (ic. Penggugat dan Tergugat) maka akta dibawah tangan tersebut sama nilainya dengan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian

Halaman 29 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain namun sebaliknya apabila isinya dibantah oleh pihak lain maka bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) dan masih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 s/d. P.3 yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya serta bukti surat bertanda T.1 s/d. T.19, Majelis Hakim menemukan fakta dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata pada tanggal 11 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dirinya satu sama lain dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009;
2. Bahwa ternyata Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009 beserta addendumnya tersebut namun Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009 beserta addendumnya tersebut;
3. Bahwa ternyata keadaan Penggugat yang tidak dapat membayar angsuran tersebut telah bertentangan dengan hak dan kewajiban Penggugat sebagai debitur dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009 beserta addendumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang akan melakukan penjualan ataupun pelelangan dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum atas fasilitas pinjaman kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009 beserta seluruh addendumnya dengan demikian tindakan Tergugat tersebut bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hak Penggugat selaku debitur dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 11 Juni 2009 oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;

Halaman 30 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya tentang perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan alat bukti yang diajukan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban Penggugat maka tindakan Tergugat tersebut tidak memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena tidak didukung dengan alat bukti yang dapat mendukung dalil Penggugat tersebut maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitumnya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg oleh sebab gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dan dibebankan kepada pihak Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal-Pasal R.Bg serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.136.000,00 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, SH. MH dan Ita Rahmadi Rambe, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 31 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, SH. MH.

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

Ita Rahmadi Rambe, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 1.920.000,00
Biaya Kirim Pos	: Rp. 46.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya-Biaya Lain	: <u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 2.136.000,00

(Dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 32 Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)